



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 63/M.PPN/HK/04/2017  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN *BEST ACHIEVEMENT*  
DALAM PELAKSANAAN SKEMA PEMBIAYAAN  
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)  
UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mencapai target pembangunan nasional, diperlukan upaya dan peran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- b. bahwa dalam proses pelaksanaan KPBU untuk tingkat daerah, yang menetapkan Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK), diperlukan komitmen yang sangat kuat untuk mendorong para pihak untuk bersama-sama menyiapkan dan melaksanakan proyek KPBU;
- c. bahwa dalam rangka mendorong peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan skema pembiayaan KPBU guna percepatan pembangunan infrastruktur, perlu diberikan penghargaan *Best Achievement* dalam Pelaksanaan Skema Pembiayaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur Tahun 2017 bagi daerah yang

menunjukkan ...

menunjukkan peran aktifnya dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui KPBU;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan provinsi penerima penghargaan *Best Achievement* dalam Pelaksanaan Skema Pembiayaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN *BEST ACHIEVEMENT* DALAM PELAKSANAAN SKEMA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2017.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Penerima Penghargaan *Best Achievement* dalam Pelaksanaan Skema Pembiayaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur Tahun 2017 yaitu PROVINSI JAWA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati